

Tenggang waktu untuk mengajukan klaim terhadap Asuransi jiwa oleh ahli waris tertanggung, dihitung sejak ahli waris tersebut mengetahui persyaratan untuk mengajukan klaim tersebut.

P U T U S A N

Reg. No. 3726 K/Pdt/1985

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

NY. Aisah Gani, tinggal di Jalan Talang No. 3 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Hari Budi Setianto SH., Pengacara, alamat Jalan Dr. Susilo II Gg. III No. 47 Grogol Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Agustus 1985, pemohon kasasi dahulu penggugat terbanding;

melawan :

PT. Maskapai Assuransi Nasuha, beralamat di Gedung Wisata International Building lantai 9, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, termohon kasasi dahulu tergugat pbanding;

Makamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang termohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa semasa hidup suami penggugat asli bernama Drs. Muhammad Djan, telah mengasuransikan dirinya selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 1978 sampai dengan 1982, hal ini dapat dibuktikan dengan pembayaran premi pada bulan September 1978;

di mana dalam polis atas nama almarhum Drs. Muhammad Djan No. 1.7.10.01003 terdapat suatu petunjuk jika tertanggung meninggal dunia, maka tergugat asli sebagai penanggung akan membayar sum insured (jumlah pokok) sebagaimana tertera dalam polis sejumlah US\$. 100.000,— (seratus ribu dollar Amerika) bukti pembayaran premi dari tahun 1978 sampai dengan 1982, P.2 sampai dengan P. 5);

bahwa penggugat asli sebagai ahli waris dari suaminya dan sekaligus sebagai tertanggung dalam polis di atas yaitu Benefit For A. to be granted to Mrs Asiah Gani (P.6);

bahwa sesuai dengan keyman atau buku petunjuk yang dikeluarkan dan dibuat oleh tergugat asli, di mana dalam pasal III No. 2 di atur mengenai tata cara dan persyaratan untuk mengajukan klaim dalam waktu 24 jam jika telah terjadi suatu musibah;

(buku petunjuk/keyman dari tergugat asli dan tergugat asli dan terjemahannya P.7). maka sesuai dengan persyaratan di atas penggugat asli setelah meninggalnya Drs. Muhammad Djan segera mengklaim tergugat asli dengan persyaratan yang lengkap atas uang santunan dalam polis No.1.7.10.01003 (P.5) agar tergugat asli membayar sesuai dengan ketentuan polis di atas mengenai sum insured sejumlah US\$. 100.000 (seratus ribu dollar Amerika) (P.8);

bahwa setelah menerima surat dari penggugat asli pada tanggal 25 Februari 1982 tergugat asli dalam balasannya dengan seenaknya saja mengatakan tanpa alasan yang tepat mengatakan bahwa premi dan polis dinyatakan batal, ini diambil keputusan secara sepihak (P.9);

bahwa pembatalan sepihak yang dilakukan oleh tergugat asli dengan alasan sendiri adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan melakukan perbuatan yang tidak terpuji dengan seenaknya mengembalikan premi yang telah dibayar oleh suami penggugat asli periode 1981 sampai dengan 1982 sebesar US\$. 104,70 dengan alasan batal dengan dilampiri sebuah cek milik tergugat asli dari ABN Bank tertulis No. 10.62.069 dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.845,— (P. 10);

bahwa alasan yang dikemukakan oleh tergugat asli secara sepihak adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena telah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam polis, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh tergugat asli adalah perbuatan yang melawan hukum;

mengapa jika premi 1981 telah batal tidak dibatalkan dulu-dulu sewaktu almarhum Drs. Muhammad Djan masih hidup dan mengapa premi yang telah dibayar almarhum untuk periode 1978 sampai dengan

1980 tidak turut dinyatakan batal oleh tergugat asli; bahwa penggugat asli merasa telah dirugikan oleh wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat asli, sehingga tidak dapat menikmati uang santunan atas polis sebesar US\$. 100.000 (seratus ribu dollar Amerika), maka wajarlah untuk ini penggugat asli menuntut ganti rugi kepada tergugat asli, perbulannya 2% dari US\$. 100.000 berarti kerugian seluruhnya yang diderita penggugat asli selama 3 tahun (1981 sampai dengan 1983) adalah $2\% \times 12 \times 3 \times \text{US\$ } 100.000 = \text{US\$ } 72.000$ (tujuh puluh dua ribu dollar Amerika), sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka penggugat asli mohon agar diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik tergugat asli baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, terutama memblokir/membekukan untuk sementara rekening koran tergugat asli No.10.62.069 pada ABN Bank, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

1. menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan tergugat, baik yang berwujud benda bergerak maupun yang tidak bergerak serta memblokir atau membekukan rekening koran milik tergugat No.10.62.069 pada ABN BANK sampai perkara ini selesai;
3. menyatakan sah secara hukum ketentuan dari isi polis No.1.7.10.01103 beserta akibat hukumnya;
4. menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap penggugat;
5. menghukum kepada tergugat untuk membayar uang santunan asuransi atas ketentuan polis No.1.7.10.01003 sebesar US\$. 100.000 (seratus ribu dollar Amerika);
6. menghukum kepada tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada penggugat seluruhnya sebesar 2% sebulan, yang keseluruhan selama 3 tahun adalah sebesar US\$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu dollar Amerika) yang bunganya dihitung dari gugatan ini diperiksa sampai mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
7. menghukum kepada tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) untuk

- tiap harinya jika lalai dalam melaksanakan keputusan pengadilan;
8. menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
 9. menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

— Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka kami mohon untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya, sebagaimana peradilan yang baik (ex aequo et bono).

bahwa terhadap gugatan tersebut di atas oleh tergugat asli telah diajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa gugatan penggugat adalah daluarsa, karena menurut ketentuan polis asuransi kecelakaan pribadi (personal accident policy) seksi 13 sub 2, menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penolakan klaim maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan di tempat diterbitkan polis dalam waktu 3 bulan sejak tanggal penolakan klaim, dan karena ternyata gugatan yang diajukan oleh ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sudah melewati jangka waktu yang ditentukan, maka tergugat mohon supaya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 9 Oktober 1984 No.124/Pdt/G/1984/PN.JP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
 - menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi;
 - menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang pertanggungan klaim penggugat almarhum Drs. Muhammad Djan sebesar US\$. 100.000,— (seratus ribu dollar US) berdasarkan Polis No. 1.7.10.01003;
 - menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 18% setahun yang dihitung dari besarnya uang pertanggungan US\$. 100.000,— terhitung sejak saat penolakan klaim tanggal 25 Pebruari 1982;
 - menghukum tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara sebanyak Rp. 24.075,— (duapuluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah);
 - menolak gugatan penggugat selebihnya;
- putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal

13 Juli 1985 No.191/Pdt/1985/PT.DKI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat; membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Oktober 1984 No. 124/Pdt/G/1984/PN.JP;

Dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi tergugat;

Dalam Pokok perkara:

menolak gugatan penggugat seluruhnya;

menghukum terbanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 22.750,— (duapuluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 13 Agustus 1985 kemudian terhadapnya oleh penggugat terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 1985 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Agustus 1985 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.154/Srt.Pdt.G/1985/PN.Jak.Pus. yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 September 1985;

bahwa setelah itu oleh tergugat pembanding yang pada tanggal 13 September 1985 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 1985;

Menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu Undang-undang No. 14 tahun 1985 sudah berlaku, namun oleh karena pemberitahuan isi putusan dan permohonan kasasi telah dilakukan sebelum undang-undang yang baru tersebut berlaku, maka diberlakukan tenggang-tenggang waktu kasasi menurut undang-undang yang lama (Undang-undang No. 1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi salah dalam penerapan hukumnya dan bertentangan dengan undang-undang, karena alasan daluwarsa yang didalihkan dalam pertimbangan hukumnya yang didasarkan pada penterjemah di bawah sumpah (P.7), yang sebenarnya terjemahan tersebut baru dibuat dan dimengerti oleh pemohon kasasi/penggugat asal pada tanggal 10 Januari 1984, sebagai persiapan bukti untuk mengajukan gugatan pada termohon kasasi/tergugat asal yang ingkar janji pada tanggal 25 Pebruari 1982, sehingga pendapat Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya dianggap sudah tepat "karena cara-cara yang tertulis dalam keyman (buku petunjuk) menggunakan bahasa Inggris tentang daluwarsa yang ditentukan sendiri oleh termohon kasasi/tergugat asal dan tidak dapat dijadikan dasar hukum, sebab penggugat asal/pemohon kasasi yang buta bahasa Inggris, tidak mengetahui sama sekali batas waktu seperti tersebut dalam keyman; bahwa makna dari keyman, sebenarnya hanyalah merupakan suatu buku petunjuk dan tidak dapat disamakan dengan polis, disebabkan dibuat sendiri oleh termohon kasasi/tergugat asal dan tidak ditanda tangani oleh pemohon kasasi/penggugat asal, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak;
2. bahwa seharusnya termohon kasasi/tergugat asal sejak tanggal penolakan klaim pada tanggal 25 Pebruari 1982 memberitahukan kepada pemohon kasasi/pengugat asal tentang akibat hukum dan ada daluwarsa + 3 bulan jika tidak menggunakan hak-haknya, sehingga alasan daluwarsa tersebut tidak sah dan tidak dapat ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya, akibat tidak ada itikad baik dari termohon kasasi/tergugat asal baik dalam pemberitahuan mengenai daluwarsa selama 3 bulan dan atau untuk membayar klaim yang telah diajukan pemohon kasasi/penggugat asal dari tanggal 5 Desember 1981 berikut lengkap persyaratannya, ternyata setelah pemohon kasasi/penggugat asal menunggu pembayaran klaim tersebut, keluarlah pernyataan penolakan klaim secara sepihak dari termohon kasasi/tergugat asal pada tanggal 25 Pebruari 1982 dengan alasan yang tidak relevant mengenai pembatalan Polis dengan pengembalian secara sepihak dan termohon kasasi/tergugat

asal lalu seenaknya menyatakan bebas dari pembayaran kepada pemohon kasasi/penggugat asal sebagai penanggung yang beritikad baik dengan pembayaran premi secara terus menerus;

3. bahwa Pengadilan Tinggi salah dalam penerapan hukumnya, karena untuk adanya alasan daluwarsa menurut hukum harus dipenuhi syarat-syarat yang dianjurkan oleh undang-undang antara lain :

- a. harus ada alasan yang syah;
- b. harus adanya itikad baik;
- c. menurut/sesuai aturan yang terdapat dalam undang-undang;

ad.a. bahwa termohon kasasi/tergugat asal tidak beritikad baik serta penolakan klaim pada tanggal 25 Pebruari 1982 tidak didukung alasan yang sesuai dengan undang-undang, di mana justru sejak penolakan ini termohon kasasi/tergugat asal memberitahukan kepada pemohon kasasi/penggugat asal mengenai keyman yang tertulis dalam bahasa Inggris tentang adanya daluwarsa jika tidak menggunakan haknya selama + 3 bulan dalam mengajukan tuntutan di Pengadilan;

ad.b. bahwa keyman/buku petunjuk tidaklah mempunyai kekuatan yang mengikat, karena hanya sebagai petunjuk dan dibuat secara sepihak oleh termohon kasasi/tergugat asal sendiri serta tidak ditanda tangani oleh kedua belah pihak sehingga tidak merupakan perjanjian/persetujuan yang sah; bahwa dalam suatu perikatan asuransi polislah yang menjadi pegangan utama dan berkekuatan hukum seperti dimaksud dalam pasal 246 KUHD, pasal 255 KUHD dan pasal 257 KUHD;

ad.c. bahwa menurut ahli asuransi keyman hanyalah sebagai buku petunjuk dan tidak sama dengan polis, karena tidak ditanda tangani oleh kedua belah pihak sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti tersebut dalam pasal 1338 KUH Perdata jo pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo pasal 246 KUHD jo pasal 256, jo pasal 257 KUHD;

4. bahwa putusan Pengadilan Tinggi bertentangan dengan hukum dan salah dalam penerapan hukumnya, yang menyamakan pengertian dari polis dan buku petunjuk/keyman;
5. bahwa Pengadilan Tinggi menyamakan asuransi termohon kasasi/

- tergugat asal dengan Assuransi P.T. Pertanggungan Jiwa Darma Nasional, Assuransi Jiwa Bersama Bumi Putera adalah tidak dapat ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya, karena asuransi termohon kasasi/tergugat asal adalah perusahaan asing di mana dalam keyman/polis yang dikeluarkannya tertulis dalam bahasa Inggris dan mengatur tentang kecelakaan pribadi seluruh dunia, sedangkan Assuransi Bumi Putera dan P.T. Assuransi Jiwa Dharma Nasional tidak diatur tentang kecelakaan pribadi dan tidak berlaku untuk seluruh dunia, tapi hanya terbatas di Indonesia;
6. bahwa alasan 3 bulan yang dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi bertentangan dengan Undang-undang, karena menurut Ny. Retno Wulan Sutanto SH. dalam bukunya hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek halaman 168 disebutkan "bahwa untuk adanya daluwarsa diperlukan adanya itikad baik, serta dalam hukum adat tidak dikenal mengenai pengertian daluwarsa, sedangkan dalam arti hukum barat dasar adanya daluwarsa/lampau waktu ditentukan yaitu antara 2½ sampai dengan 20 tahun;
 7. bahwa Pengadilan Tinggi salah dalam penerapan hukumnya dan tidak sesuai dengan undang-undang, karena bertentangan dengan pasal 1950 BW dan pasal 1993 BW;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi Jakarta harus dibatalkan oleh karena dalam pertimbangan hukumnya terdapat keberatan kontradiksi dan kurang sempurna, yaitu :

- I. bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan terhadap penolakan klaim pembayaran santunan, Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut : "Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut di atas yang mengatakan bahwa syarat-syarat perjanjian yang dibuat dalam bahasa Inggris tidak dapat dimengerti oleh penggugat, sehingga ketentuan tersebut tidak diketahui oleh penggugat, telah ditanggulangi sendiri oleh penggugat dengan cara menyerahkan ketentuan-ketentuan itu kepada seorang penterjemah yang sah dan di bawah sumpah (bukti P.7), oleh karena mana pendapat tersebut di atas tidak dapat diterima" (putusan Pengadilan Tinggi halaman 4); bahwa pertimbangan tersebut mengandung kontradiksi oleh karena kalau Pengadilan Tinggi mengambil kesimpulan berdasarkan

kepada bukti P.7, maka terjemahan tersebut baru dibuat pada tanggal 10 Januari 1984, sehingga setidaknya-tidaknya penggugat asal baru mengetahui isi dan maksud ketentuan-ketentuan tersebut ("Personal Accident Policy (World Wide), khususnya Section 13 Disputes) paling cepat pada tanggal 10 Januari 1984. Namun Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa alasan penggugat asal tidak mengerti isi dan maksud ketentuan-ketentuan tersebut ditanggulangi sendiri oleh penggugat asal dengan menyerahkan kepada penterjemah yang sah dan di bawah sumpah, hal mana kontradiktif dengan pertimbangannya sendiri, oleh karena dengan menyerahkannya kepada penterjemah membuktikan bahwa penggugat asal memang betul-betul tidak mengerti isi dan maksud ketentuan-ketentuan yang bersangkutan yang ditulis/dicetak dalam bahasa Inggris;

II. bahwa mengenai sifat dan status "Personal Accident Policy" (bukti T. I) apakah hanya sebagai buku petunjuk saja ataukah sebagai syarat perjanjian yang menjadi dasar ditanda tangani-nya polis yang bersangkutan. Pengadilan Tinggi juga memberikan pertimbangan yang kontradiktif, yaitu:
bahwa pada halaman 6 alinea 4 sampai dengan halaman 7 alinea 2, yang berbunyi :

"dalam suatu perjanjian dan seterusnya perjanjian antara penanggung dan tertanggung";

bahwa dalam pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat :

1. dalam suatu perjanjian asuransi polislah yang merupakan pegangan utama dalam menyelesaikan permasalahan;
2. polis memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung;
3. buku petunjuk (dalam hal ini bukti T.I) adalah sebagai petunjuk bagi pejabat ataupun petugas perusahaan asuransi yang bersangkutan;

bahwa akan tetapi selanjutnya berkesimpulan, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas ketentuan-ketentuan yang dipersoalkan dalam perkara ini (bukti P.7 dan T.I) adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban dari penanggung dan tertanggung (vide butir 2 dan 3 di atas);

Menimbang, bahwa kecuali itu Pengadilan Tinggi salah dalam mengambil contoh-contoh untuk mempertimbangkannya dengan kasus

perkara ini, oleh karena pertanggungan kecelakaan lain sifatnya dengan pertanggungan jiwa maupun asuransi kebakaran, khususnya mengenai kewajiban pemeriksaan kesehatan tertanggung;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bersangkutan adalah sudah tepat dan benar, kecuali mengenai ganti rugi, oleh karena tuntutan mengenai ganti rugi tidak disertai bukti dan perincian mengenai berapa besar kerugian yang diderita oleh penggugat asal, melainkan berdasarkan kepada bunga 2% sebulan atas uang pertanggungan sebesar US\$. 100.000,— (seratus ribu dollar Amerika) yang seharusnya diterima oleh penggugat asal;

bahwa mengenai bunga tidak diperjanjikan dan perkara ini bukan mengenai pinjam-meminjam uang yang menurut yurisprudensi terhadap uang yang bukan merupakan perjanjian pinjam-meminjam tidak dapat dikenakan bunga (putusan Mahkamah Agung No. 939 K/Sip/1976, tertanggal 24 Pebruari 1976);

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan mengganti rugi harus ditolak;

Memperhatikan fasal-fasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Ny. Aisah Gani tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Juli 1985 No.191/Pdt/1985/PT.DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Oktober 1984 No.124/Pdt/G/1984/PN.JP;

Dan mengadili sendiri:

mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi;

menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang pertanggungan klaim penggugat almarhum Drs. Muhammad Djan sebesar US\$. 100.000,— (seratus ribu dollar US) berdasarkan Polis No. 1.7.10.01003;

menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Menghukum tergugat sekarang termohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding maupun yang jatuh dan dalam tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,— (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Mei 1987 dengan H. Piola Isa, SH. Ketua Muda sebagai Ketua Sidang, Ahmad Rusli Dermawan, SH. dan A. Soedjadi, SH. sebagai Hakim-hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: **Selasa tanggal 30 Juni 1987** oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Ahmad Rusli Dermawan, SH. dan A. Soedjadi, SH. Hakim-hakim Anggauta dan H. Noorita Dahlia Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

P U T U S A N

Daftar No. 191/Pdt/1985/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Maskapai Asuransi Nasuha, beralamat di Gedung Wisata International Building lantai 9, Jalan H.M. Thamrin, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya: Yan Apul & Associates, Jalan H. Agus Salim no. 57 Jakarta,
pembanding semula tergugat;

l a w a n :

Ny. Aisah Gani, alamat Jalan Talang No. 3, Jakarta Pusat, yang dikuasakan kepada : Hari Budi Setianto, SH., Advokat & pengacara pada Law Office "Siregar & Associates", terbanding semula penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Tentang Duduknya perkara:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Oktober 1984 No.124/PDT/G/1984/PN.JP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
- menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi;
- menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang pertanggungan klaim penggugat almarhum Drs. Muhammad Djan

- sebesar US\$ 100.000,— (seratus ribu dollar US) berdasarkan Polis No. 1.7.10.01003;
- menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 18% setahun yang dihitung dari besarnya uang pertanggungan US\$ 100.000,— terhitung sejak saat penolakan klaim tanggal 25 Pebruari 1982;
 - menghukum tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara sebanyak Rp. 24.075,— (duapuluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah);
 - menolak gugatan penggugat selebihnya;

Menimbang bahwa menurut akte permohonan banding yang dibuat oleh Djoko Sarwoko, SH., Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 20 Oktober 1984 tergugat dengan melalui kuasanya telah menyatakan naik banding terhadap putusan tersebut, permohonan banding mana pada tanggal 25 Pebruari 1985 telah diberitahukan dengan resmi kepada pihak lawan;

Tentang Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan banding itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa pembanding semula tergugat mengajukan memori banding tanggal 14 Mei 1985 serta tambahan memori banding tanggal 15 Juni 1985;

bahwa terbanding semula penggugat mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 20 Mei 1985 serta tambahan kontra memori banding tanggal 25 Juni 1985 yang diterima di Pengadilan Tinggi pada tanggal 3 Juli 1985;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan risalah-risalah banding tersebut diatas serta semua kejadian-kejadian dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tingkat pertama maka kami berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi dan mengatakan bahwa gugatan penggugat telah kadaluwarsa karena gugatan diajukan setelah 2 tahun 5 hari dari hari penolakan oleh tergugat tanggal 25 Pebruari 1982,

bahwa berdasarkan kontrak polis kecelakaan pribadi pada seksi 13 sub 2 dinyatakan maka gugatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah ditolak; bahwa pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Section 13 Disputes

ad 2. any claim for compensation shall become extinct if it has not been brought before the competent court in the place of issue of the policy by summons within three months reckoned from the day when the company have rejected the claim or have declared that no right to compensation or increased compensation exists;

Menimbang, bahwa klaim asuransi yang diajukan oleh penggugat kepada Maskapai Asuransi Nasuha/tergugat telah ditolak oleh tergugat dengan suratnya tanggal 25 Pebruari 1982 bukti P9/T 9;

bahwa kemudian penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan gugatan tanggal 25 Pebruari 1984 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Maret 1984;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

"bahwa walaupun jangka waktu untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan telah ditentukan batas waktunya dalam seksi 13 sub 2 tetapi karena ketentuan yang mengatur tentang cara-cara yang harus ditempuh dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari perjanjian asuransi tersebut, tertulis dalam bahasa Inggris dengan pasal-pasal (seksi-seksi) yang cukup mendetail pengaturannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dimengerti oleh penggugat sebagai isteri almarhum Drs. Muhammad Djan, sehingga ketentuan tersebut tidak diketahui oleh penggugat dan oleh karena itu ketentuan yang membatasi jangka waktu pengajuan kepada Pengadilan tidaklah dapat diperlakukan kepada penggugat, apalagi lembaga perasuransian merupakan lembaga yang asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu 3 bulan diatas, tidaklah mengikat penggugat, lagi pula ketentuan tersebut hanyalah merupakan suatu buku petunjuk dan bukan merupakan suatu perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak penanggung dengan tertanggung";

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diatas yang mengatakan bahwa syarat-syarat per-

janjian yang dibuat dalam bahasa Inggris tidak dapat dimengerti oleh penggugat sehingga ketentuan tersebut tidak diketahui oleh penggugat telah dapat ditanggulangi sendiri oleh penggugat dengan cara menyerahkan ketentuan-ketentuan itu kepada seorang penterjemah yang sah dan dibawah sumpah (bukti P7), oleh karena mana pendapat tersebut diatas tidak dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya penggugat mendalilkan bahwa ketentuan-ketentuan itu hanya berupa buku petunjuk saja sehingga tidak mengikat penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat menyangkal bahwa ketentuan-ketentuan itu hanya berupa buku petunjuk saja melainkan ketentuan-ketentuan itu adalah syarat perjanjian yang menjadi dasar ditandatangani polis yang disengketakan ini;

bahwa semua polis yang dikeluarkan oleh tergugat sama bentuknya seperti yang diterima oleh penggugat (tambahan memori banding tanggal 15 Juni 1985 dan bukti T1 dan T11);

bahwa mengenai apakah ketentuan-ketentuan itu merupakan syarat perjanjian atau berupa buku petunjuk saja akan dibahas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa polis adalah suatu perjanjian yang dibuat antara penanggung dan tertanggung;

bahwa suatu perjanjian selalu didasarkan atas persyaratan-persyaratan tertentu yang mengikat kedua belah pihak;

bahwa dalam polis yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan asuransi di samping persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang (pasal 304 KUHD) juga ada persyaratan-persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak (pasal 305 KUHD);

bahwa sebagai contoh dapat dilihat lampiran-lampiran dalam buku: "Beberapa aspekta tentang hukum pertanggungan jiwa di Indonesia" yang ditulis oleh DR. Santoso Pudjo Sorbroto, SH. lampiran III: Polis dari PT. Pertanggungan Jiwa Dharma Nasional dan lampiran IV : Polis dari Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera;

bahwa juga dalam Asuransi Kebakaran di Indonesia diadakan syarat-syarat perjanjian yang dipakai sebagai dasar polis (lihat buku: "Asuransi Kebakaran di Indonesia" oleh H. Gunanto, SH. halaman 73 dan seterusnya);

bahwa dalam lampiran III dan IV tersebut diatas dan dalam uraian mengenai polis kebakaran di Indonesia, ternyata bahwa halaman muka polis memuat ikhtisar yang meringkas keterangan mengenai obyek dan subyek asuransi sebagaimana diatur oleh undang-undang yang kemu-

dian diikuti dalam halaman-halaman berikutnya dengan persyaratan-persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak:

bahwa penggugat/terbanding mengajukan bukti berupa surat dari Kepala bagian Akseptasi PT. Asuransi Jasa Indonesia yang ditujukan kepada calon relasi perusahaan tersebut H. Djon Faridz tanggal 28 Juni 1985 bukti P 12 dimana dikatakan bahwa:

"Oleh karena polis merupakan kontrak yang didalamnya termuat pasal-pasal yang mengatur perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung maka sudah seharusnya tertanggung membaca secara teliti isi polis yang bersangkutan sehingga dengan demikian dia mengetahui hak dan kewajibannya yang ditimbulkan oleh adanya perjanjian asuransi itu;

Dalam suatu perjanjian asuransi polislah yang merupakan pegangan utama dalam menyelesaikan permasalahan;

Hubungan antara buku petunjuk dengan polis ialah dalam hal "pelaksanaan" dari pasal-pasal yang terdapat dalam polis itu sendiri;

Antara buku petunjuk dengan polis tidak ada pertentangan maksud karena buku petunjuk antara lain berisi petunjuk-petunjuk bagi pejabat/petugas asuransi dalam melaksanakan tugasnya yang menyangkut pasal-pasal dalam polis yang bersangkutan;

Jadi dapat disimpulkan bahwa polis memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban dari penanggung dan tertanggung dan buku petunjuk adalah sebagai petunjuk bagi pejabat ataupun petugas perusahaan asuransi yang bersangkutan dalam pelaksanaan hal-hal yang diatur dalam polis";

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas kami mengam-
bil kesimpulan bahwa ketentuan-ketentuan yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban dari penanggung dan tertanggung yang dimuat dalam pasal-pasal yang mengatur perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung;

Menimbang, bahwa almarhum Drs. Muhammad Djan adalah Direktur dari NV. IMPA, dengan demikian disamping almarhum adalah seorang Sarjana almarhum juga seorang pengusaha;

bahwa dengan demikian almarhum tentu sudah terbiasa sebelum menandatangani sesuatu perjanjian meneliti dahulu semua syarat-syarat perjanjian yang akan mengikatnya;

bahwa dengan ditandatangani perjanjian polis ini maka almarhum mengikat dirinya begitu juga para ahliwarisnya atau mereka yang mendapat hak dari polis;

bahwa pada hakekatnya penggugat mengakui adanya ketentuan-ketentuan dalam polis ini terbukti karena penggugat mendasarkan gugatannya atas ketentuan-ketentuan tersebut;

bahwa penggugat tidak dapat mempergunakan sebagian pasal-pasal perjanjian dan dilain pihak menolak mengikuti sebagian pasal-pasal lainnya dari perjanjian yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti P 9/T 9 ternyata bahwa tergugat telah menolak klaim penggugat pada tanggal 25 Pebruari 1982 sedangkan gugatan terhadap tergugat baru diajukan oleh penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 1984;

bahwa oleh karena mana berdasarkan ketentuan yang tersebut dalam seksi 13 sub 2 waktu untuk mengajukan gugatan yang dimohonkan banding ini telah kadaluwarsa sehingga eksepsi tergugat harus diterima;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut diatas mutatis mutandis termasuk dalam putusan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana disimpulkan diatas maka gugatan penggugat yang dimohonkan banding ini telah kadaluwarsa;

bahwa berdasarkan ketentuan yang tersebut dalam seksi 13 sub 2 maka dengan kadaluwarsa itu hak penggugat untuk mengajukan gugatan menuntut pembayaran/kompensasi atau tambahan kompensasi kepada tergugat ke Pengadilan Negeri telah hilang (extinct);

bahwa oleh karena mana gugatan penggugat harus ditolak karena tidak ada dasarnya;

bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Oktober 1984 No. 124/PDT/G/1984/PN.JP. yang dimohonkan banding ini harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusanya sebagaimana tersebut dibawah nanti;

Menimbang, bahwa terbanding semula penggugat sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang bersangkutan;

Mengadili :

menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat;

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Oktober 1984 No. 124/PDT/G/1984/Pn.JP.; dan dengan mengadili sendiri:

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

menerima eksepsi tergugat;

Dalam pokok perkara:

menolak gugatan penggugat seluruhnya;

menghukum terbanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 22.750,— (dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: Sabtu, tanggal 13 Juli 1985 oleh Kami L. Rukmini, SH., Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, yang oleh Ketua Pengadilan Tinggi tersebut dengan Penetapannya tanggal 4 Mei 1985 No. 236/Pen/191/Pdt/85/PT. DKI. telah ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana Kami ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri Panitera Pengganti Ny. Nurbaya Chalik, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.—

KEPUTUSAN
No.: 124/Pdt/G/1984/PN. Jkt. Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. Aisah Gani, alamat Jalan Talang No. 3, Jakarta Pusat, yang dikuasakan kepada **Hari Budi Setianto, SH., Advokat & pengacara** pada **Law Office" Siregar & Associates"** berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Desember 1983, selanjutnya disebut: **Penggugat**; **Maskapai Assuransi Nasuha**, beralamat di Gedung Wisata International Building lantai 9, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut: **Tergugat**:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah membaca surat-surat bukti kedua belah pihak;

Tentang duduknya perkara:

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan terhadap tergugat, tertanggal 25 Februari 1984, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah Register No. 124/Pdt/G/1984/PN. Jkt. Pst., tanggal 2 Maret 1984 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa semasa hidupnya, **Drs. Muhammad Djan** selaku Direktur dari **CV. IMPA**, telah tertarik untuk menjadi nasabah karena adanya slogan yang dijanjikan dari para sales pegawai dari perusahaan asuransi tergugat, yang antara lain dalam brosurnya tercantum: **PT. Asuransi Maduma** adalah perusahaan Asuransi Umum didirikan bulan Juni 1976 yang bekerja sama dengan **National Nederlands International NV**, memberikan jaminan:
 - pelayanan yang baik
 - jaminan yang mantap
 - penyelesaian klaim secepatnya dan seterusnya.(Bukti Brosur milik Tergugat terlampir P-1);

- yang akhirnya suami penggugat tertarik dan mengasuransikan dirinya (menjadi nasabah) pada perusahaan tergugat pada bulan September 1978;
2. bahwa suami penggugat sebelum meninggal telah mengasuransikan dirinya selama 5 (lima) tahun berturut-turut dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1982, hal ini dapat dibuktikan dengan pembayaran polis atas nama alm Drs. Muhammad Djan (suami penggugat) No. 1.7.10.01003 terdapat suatu petunjuk jika tertanggung meninggal dunia maka tergugat sebagai penanggung akan membayar sum insured (jumlah pokok) sebagaimana tertera dalam polis sejumlah US\$ 100.000,— (seratus ribu dollar Amerika).
(bukti pembayaran premi dari tahun 1978 s/d 1982, P-2 s/d P-5 terlampir);
 3. bahwa penggugat sebagai ahli waris dari suaminya dan sekaligus sebagai tertanggung dalam polis diatas yaitu Benefit For. A. to be granted to Mrs AISAH GANI;
(bukti surat nikah, P-6 terlampir);
 4. bahwa sesuai dengan Keyman atau buku petunjuk yang dikeluarkan dan dibuat oleh tergugat, dimana dalam pasal III No. 2 diatur mengenai tata cara dan persyaratan untuk mengajukan klaim dalam waktu 24 Jam jika telah terjadi suatu musibah;
(buku petunjuk/Keyman dari tergugat dan terjemahannya P-7) terlampir. Maka sesuai dengan persyaratan diatas penggugat setelah meninggalnya Drs. Muhammad Djan segera mengkalim tergugat dengan persyaratan yang lengkap atas uang santunan dalam polis No. 1.7.10.01003 (lampiran P-5) agar tergugat membayar sesuai dengan ketentuan polis diatas mengenai sum insured (jumlah pokok) sejumlah US\$ 100.000,— (seratus ribu dollar Amerika).
(bukti claim dari penggugat dengan segala persyaratannya P-8 terlampir);
 5. bahwa ternyata tergugat tidaklah pantas mengingkari janjinya karena perusahaan tergugat adalah suatu perusahaan bonafide dimana tercantum dalam slogannya banyak kata-kata yang muluk-muluk tetapi realitanya hanya slogan kosong belaka (nihil), sebab setelah menerima surat dari penggugat, tanggal 25 Februari 1982 tergugat dalam balasannya dengan seenaknya saja mengatakan tanpa alasan yang tepat mengatakan bahwa presmi dan polis

dinyatakan batal ini diambil keputusan secara sepihak antara lain: akibat resiko-resiko yang tidak diturut dijamin oleh sebab mana dengan sangat menyesal kami beritahukan bahwa Maskapai Nasuha (kami) bebas dari pembayaran premi asuransi.
(bukti pembatalan sepihak oleh tergugat P-9 terlampir);

6. bahwa pembatalan secara sepihak yang dilakukan tergugat dengan alasan sendiri adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum, apalagi tergugat sebagai perusahaan yang cukup bonafide (bekerja sama dengan perusahaan asuransi di Negeri Belanda), nyatanya tidak lebih dari suatu perusahaan titipan uang belaka, hal ini dapat dibuktikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dalam surat balasannya tertanggal 25 Februari 1982 (P-9) ternyata melakukan perbuatan yang tidak terpuji dengan seenaknya mengembalikan premi yang telah dibayar oleh suami penggugat periode 1981 s/d 1982 sebesar US \$ 104,70 dengan alasan batal, dengan dilampiri sebuah cek milik tergugat dari ABN BANK tertulis No. 10.62.069 dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.845,- (enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
(bukti cek dari Asuransi Nasuha P-10 terlampir);

7. bahwa alasan yang dikemukakan oleh tergugat secara sepihak adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena telah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam polis serta buku petunjuk/Keyman milik tergugat karenanya alasan tersebut tidak dapat ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya, sebab dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
mengapa jika premi 1981 telah batal tidak dibatalkan dulu-dulu sewaktu alm Drs. Muhammad Djan masih hidup dan mengapa premi yang telah dibayarkan alm untuk periode 1978 s/d 1980 tidak turut dinyatakan batal oleh tergugat?, hal ini jelas tidak masuk akal, mengapa yang dinyatakan batal hanya premi terakhir untuk periode 1981 s/d 1982 setelah Drs Muhammad Djan meninggal dunia? dengan pengembalian sebesar US\$ 104,70 jadi telah jelas ternyata dasar kebonafiditan dari tergugat hanya untuk mencari keuntungan semata-mata dan tidak lebih bonafide dari suatu perusahaan titipan uang;

8. bahwa seandainya penggugat tahu nyatanya tergugat hanya ingin mencari untung dengan cara mengelabui para nasabah dengan slogan-slogan kosong seperti tercantum dalam brosur tergugat tanpa

ada realitanya, alangkah kecewanya penggugat turut sebagai nasabah dari perusahaan asuransi tergugat, yang tentunya akan lebih baiklah jika uang itu dititipkan di sebuah Bank Pemerintah, yang lebih berguna untuk pembangunan dan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dalam berpartisipasi untuk turut mensukseskan Repelita dari Kabinet Pembangunan di Negara Indonesia tercinta;

9. bahwa penggugat tidak mau menerima/menguangkan pengembalian premi dengan cek milik tergugat sebesar Rp. 67.845,— atas cek cash dari ABN BANK (P-10) dan tetap akan menuntut agar tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar sesuai dengan ketentuan polis No. 1.7.10.01003 yang nilai nominalnya berjumlah US\$ 100.000,— (seratus ribu dollar Amerika) dan supaya kasus ini dapat ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya;
10. bahwa berdasarkan fakta yang ada dan kasus semacam ini pernah pula diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal ini dapat dilihat dari guntingan/Kliping berita tempo tertanggal 2 Januari 1982 dan beberapa guntingan mengenai asuransi yang dimuat dalam harian "Sinar Harapan".
11. bahwa Penggugat merasa telah dirugikan oleh wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat sebagai perusahaan bonafide yang tidak mau membayar uang santunan kepada penggugat, sehingga tidak dapat menikmati uang santunan atas polis diatas sebesar US\$ 100.000,— (seratus ribu dollar), maka wajarlah untuk ini penggugat menuntut ganti rugi kepada tergugat, jika perbulannya 2% dari US\$ 100.000,—, berarti kerugian seluruhnya yang diderita penggugat selama 3 tahun (1981 s/d 1983) adalah $2\% \times 12 \text{ bulan} \times 3 \times \text{US\$ } 100.000,- = \text{US\$ } 72.000,-$ (tujuh puluh dua ribu dollar Amerika), sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
12. bahwa untuk menjamin tuntutan penggugat, maka sudah sepantasnyalah penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas harta kekayaan milik tergugat baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak dan terutama adalah memblokir/membakukan untuk sementara rekening koran (Bank) tergugat No. 10.62.069 pada ABN BANK, sampai perkara ini selesai.

maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan tergugat, baik yang berujud benda bergerak maupun yang tidak bergerak serta memblokir atau membekukan rekening koran milik tergugat No. 10.62.069 pada ABN BANK sampai perkara ini selesai;
3. menyatakan sah secara umum ketentuan dari isi polis No. 1.7.10.01003 beserta akibat hukumnya;
4. menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap penggugat;
5. menghukum kepada tergugat untuk membayar uang santunan asuransi atas ketentuan polis No. 1.7.10.01003 sebesar US \$ 100.000,— (seratus ribu dollar Amerika);
6. menghukum kepada tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada penggugat seluruhnya sebesar 2% sebulan, yang keseluruhan selama 3 tahun adalah sebesar US\$ 72.000,— (tujuh puluh dua ribu dollar Amerika) yang bunganya dihitung dari gugatan ini diperiksa sampai mempunyai kekuatan hukum yang pasti!
7. menghukum kepada penggugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) untuk tiap harinya jika lalai dalam melaksanakan keputusan Pengadilan;
8. menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voer baar bij voorand) walaupun ada verzeet, banding maupun kasasi;
9. menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidair:

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka kami mohon untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya, sebagaimana peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, dimana penggugat diwakili oleh Kuasanya: Hari Budi Setianto, S.H. tersebut diatas sedang pihak Tergugat diwakili oleh Kuasanya: Yan Apul, S.H. Advokat & pengacara di Jakarta, berdasar atas Surat kuasa tanggal 16 Mei 1984;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, akan tetapi tidak berhasil, karena mereka bertahan pada dalil pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya kuasa penggugat, telah menyerahkan didalam persidangan copy surat-surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-11;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya kuasa tergugat telah menyerahkan didalam persidangan, surat-surat bukti yang bertanda T-1 s/d T-10;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah berlangsung didalam persidangan, seperti jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulannya, dipersilahkan memeriksa berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah termuat didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak-pihak mohon putusan;

Tentang Hukum

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya atas gugatan penggugat telah mengemukakan suatu eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan seperti berikut ini:

bahwa gugatan penggugat adalah daluarsa, karena menurut ketentuan polis asuransi kecelakaan pribadi (personal accident policy) seksi 13 Sub 2, menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penolakan klaim maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan ditempat diterbitkan polis dalam waktu 3 bulan sejak tanggal penolakan klaim, dan karena ternyata gugatan yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sudah melewati jangka-waktu yang ditentukan, maka tergugat mohon supaya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memberi pertimbangan dalam keputusan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun jangka waktu mengajukan gugatan kepada Pengadilan telah ditentukan batas waktunya dalam seksi 13 sub 2 tetapi karena ketentuan yang mengatur tentang cara-cara yang harus ditempuh dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari perjanjian asuransi tersebut, tertulis dalam bahasa Inggris dengan pasal-pasal

(seksi-seksi) yang cukup mendetail pengaturannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dimengerti oleh penggugat sebagai isteri almarhum Drs. Muhammad Djan, sehingga ketentuan tersebut tidak diketahui oleh penggugat dan oleh karena itu ketentuan yang membatasi jangka waktu pengajuan kepada Pengadilan tidaklah dapat diperlakukan kepada penggugat, apalagi lembaga peransuriansian merupakan lembaga yang asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu 3 bulan diatas, tidaklah mengikat penggugat, lagi pula ketentuan tersebut hanyalah merupakan suatu buku petunjuk dan bukan merupakan suatu perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak penanggung dengan tertanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka eksepsi tergugat, haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim akan memberi pertimbangan-pertimbangan mengenai pokok perkara, sebagai berikut dibawah ini;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara penggugat dengan tergugat adalah disebabkan tergugat menolak pembayaran santunan asuransi (klaim) atas polis No. 60-28513 yang dikeluarkan oleh tergugat, sehubungan dengan kematian tertanggung yang bernama Drs. Muhammad Djan, suami penggugat dengan alasan penolakan karena tertanggung Drs. Muhammad Djan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan tetapi akibat penyakit yang dideritanya, yang tidak turut dipertanggungkan dalam polis;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dibantah oleh tergugat, maka kepada penggugat dibebankan untuk membuktikan gugatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan kepersidangan surat-surat bukti P-1 s/d P-11;

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan kepersidangan surat-surat bukti T-1 s/d T-10;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 ternyata suami penggugat Drs. Muhammad Djan telah mengikat perjanjian Asuransi Kecelakaan

(Personal Accident) dengan tergugat, dengan uang pertanggungan sebesar US\$ 100.000,— dimana penggugat ditunjuk sebagai beneficiary (yang berkepentingan), untuk masa 20 September 1978 sampai dengan 20 September 1979 dengan No. Polis 60 — 28513;

Bahwa kemudian pada tanggal 1 September 1979, pertanggungan tersebut diperbaharui/diperpanjang (renewal) lagi untuk masa 20 September 1979 sampai dengan 20 September 1980 (bukti P-3) dan pada tanggal 1 September 1980, diperpanjang lagi untuk masa 20 September 1980 sampai dengan 20 September 1981 (bukti P-4) dan pada tanggal 1 September 1981 pertanggungan tersebut diperpanjang lagi untuk masa 20 September 1981 sampai dengan 20 September 1982 (bukti P-5) dan pada saat yang sama tergugat merubah No. Polis Asuransi tersebut dari No. 60—28513 menjadi No. 1.7.10.01003; Bahwa untuk pertanggungan tersebut setiap tahun suami penggugat membayar premi tahunan sebesar US\$ 154,26 (bukti P2, P3, P4 dan P5);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam buku petunjuk polis kecelakaan pribadi, dalam seksion 4 ditentukan bahwa setiap orang yang diasuransikan meninggal dunia sebagai akibat dari tabrakan lebih-lebih kecelakaan, perusahaan (cq Tergugat) akan membayar jumlah uang yang dipertanggungkan untuk kematian (bukti P-7);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Nopember 1983, suami penggugat selaku tertanggung, telah mendapat kecelakaan karena terjatuh dan kepalanya terbentur kursi sehingga ia dibawa ke Rumah Sakit Cikini dan kemudian dibawa ke R.S. Ciptomangunkusumo untuk dioperasi dan sebelum sempat dioperasi tertanggung, suami penggugat meninggal dunia;

Dalam kecelakaan tersebut oleh penggugat yang diwakili oleh anak penggugat, telah melaporkan hal tersebut kepada tergugat dengan surat tertanggal 5 Desember 1981 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa walaupun suami penggugat, telah meninggal-dunia akibat kecelakaan tersebut, tergugat tetap menolak pembayaran klaim atas polis kecelakaan pribadi (personal accident) Nomor: 1.7.10.01003 atas nama suami Penggugat Drs. Muhammad Djan, dengan alasan karena penyebab kematian almarhum diakibatkan oleh resiko yang tidak turut dijamin polis, dan menurut tergugat polis tersebut menjadi batal sejak tanggal 30 Nopember 1981 — serta bersamaan dengan itu tergugat mengembalikan premi yang belum berjalan untuk periode 30 Nopember 1981 sampai dengan 20 September 1982 sebesar US\$ 104.70 (bukti P-9);

Menimbang, bahwa tergugat tidak menyebutkan secara tegas dalam surat yang ditujukan kepada penggugat tanggal 25 Pebruari 1982 (bukti P-9) apa yang dimaksud dengan resiko yang tidak turut dijaminakan polis, tetapi dari jawaban dan duplik tergugat mengatakan bahwa penolakan pembayaran santunan (klaim) kepada penggugat, adalah disebabkan suami penggugat Drs. Muhammad Djan meninggal akibat sakit/penyakit yang dideritanya dan bukan karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan mendukung alasan tersebut, tergugat telah mengajukan surat keterangan Dokter Utoyo Sukaton, Kepala bagian penyakit dalam FKUI/RSCM Jakarta tanggal 6 Januari 1981 yang dalam surat tersebut menerangkan bahwa almarhum Drs. Muhammad Djan, menderita penyakit diabetes mellitus dan hipertensi serta kelainan pembuluh jantung (bukti T-6) dan surat keterangan Dr. SNL Tobing dari R.S. Cikini Jakarta, yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan Drs. Muhammad Djan sejak dirawat 23 sampai dengan 28 Nopember 1981, mengatakan bahwa orang tersebut menderita Stroke, Hemoragik dan Diabetes Mellitus (bukti T-8);

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam kasus kematian almarhum Drs. Muhammad Djan, tertanggung dalam polis kecelakaan pribadi (personal accident) adalah apakah kematian almarhum suami penggugat tersebut disebabkan oleh penyakit ataukah disebabkan oleh kecelakaan, yang dipertanggungkan dalam polis tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti T-4, yaitu claim report - personal accident insurance tanggal 23 Desember 1981, tersebut dalam daftar pertanyaan angka 3 dan 4;

3. date and time of the accident — 23 Nopember 1981;
4. where did the accident happen? — Jl. Talang No. 3;
what persons if any witnessed the accident? — Mr. Eddy;

Keterangan dalam daftar pertanyaan yang diisi oleh The Medical Attendant, Dr. Trihadji, tanggal 14 Desember 1982 dalam pertanyaan No. 1 menyebutkan:

1. mature of the injury or cause of death — Cerebellar haematomas;
2. when did you first visit injured person? — 30 Nopember 1981;
3. was the injury or death caused directly by an accident? — Yes.

Menimbang, bahwa dari data-data yang tertulis dalam claim-report (bukti T-4) tersebut ternyata yang diisi oleh Dr. Perusahaan tergugat, menyebutkan dalam pertanyaan No. 3 diatas, menegaskan bahwa benar penyebab langsung dari kematian almarhum Drs. Muhammad Djan adalah karena kecelakaan yang menimbulkan pendarahan dalam otak (Cerebellar haematoma;)

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka terbukti-lah bahwa penyebab langsung dari kematian tertanggung suami peng-gugat adalah karena kecelakaan yang menimbulkan pendarahan da-lam otak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil tergugat yang menga-takan kematian almarhum Drs. Muhammad Djan karena menderita penyakit tidaklah dapat dibuktikannya, oleh karena alasan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada alasan bagi ter-gugat untuk menolak pembayaran claim untuk penggugat sebagai beneficiary dari asuransi suaminya Drs. Muhammad Djan, yang me-ninggal dunia tanggal 1 Desember 1981, berdasarkan polis kecela-kaan pribadi No. 1.7.10.01003 dan dahulu No. 60-28513;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan penggugat dapat dikabulkan, dengan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang pertanggungan sebesar US \$ 100.000,—;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak melaksanakan pem-bayaran uang pertanggungan kepada penggugat pada saat claim diaju-kan penggugat dengan alasan yang tidak sah, maka tergugat haruslah dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti rugi 2%; sebulan aki-bat keterlambatan pembayaran claim kepada penggugat, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan sebesar 2% perbulan, tetapi menang-gap adil dan layak apabila Majelis mengambil pedoman pada besar-nya bunga deposito dari Bank-Bank Pemerintah, yang rata-rata berki-sar pada bunga 18% setahun, oleh karena mana tergugat harus di-hukum untuk membayar ganti-rugi kepada penggugat sebesar 18% setahun, terhitung sejak tanggal penolakan klaim, tanggal 25 Feb-ruari 1982 sampai saat pembayaran klaim ditunaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan uang paksa yang harus dikenakan kepada tergugat sebesar Rp. 100.000,— perharinya, Majelis Hakim menanggap hal itu tidak adil dan layak dikabulkan karena tergugat telah dihukum untuk membayar ganti-rugi sebesar 18% setahun, se-bagaimana disebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang permintaan conservatoir beslag atas rekening tergugat pada Bank ABN, Majelis menanggapi hal tersebut tidak ada urgensinya oleh karena mana tidak dapat dikabulkannya;

Menimbang, mengenai permintaan penggugat supaya keputusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun banding atau di verzet oleh tergugat, juga tidak dapat dikabulkan karena hal itu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 180 - H.I.R.;

Menimbang, bahwa karena tergugat, sebagai pihak yang kalah ia harus dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Mengadili:

- mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
- menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi;
- menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang pertanggungan klaim penggugat almarhum Drs. Muhammad Djan sebesar US\$ 100.000,- (seratus ribu dollar US) berdasarkan Polis No. 1.7.10.01003;
- menghukum tergugat untuk membayar ganti-rugi kepada penggugat sebesar 18% setahun yang dihitung dari besarnya uang pertanggungan US\$ 100.000,- terhitung sejak saat penolakan klaim tanggal 25 Februari 1982;
- menghukum tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara sebanyak Rp. 24.075,- (duapuluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah);
- menolak gugatan penggugat selebihnya;

Demikianlah diputus pada hari : Selasa, tanggal 9 Oktober 1984, oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai oleh: B.E.D. Siregar, S.H. dengan didampingi oleh para Hakim Anggauta yang terdiri dari: 1. Soekatri Darkabrata, S.H. dan 2. Hasan Basri Pase, S.H. dan pada hari itu juga diucapkan dimuka umum oleh Hakim: B.E.D. Siregar, S.H. dengan dihadiri oleh: Soekatri Darmabrata, S.H. dan Hasan Basri Pase, S.H. sebagai Hakim Anggauta, serta Panitera Pengganti: Agus Harijanto dan dihadiri oleh pihak tergugat, akan tetapi tidak dihadiri pihak penggugat;